

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme yang harus dilengkapi untuk membuat Kartu Keluarga baru bagi pasangan kawin belum tercatat, di antaranya: mengisi Formulir SPTJM Perkawinan / Perceraian Belum Tercatat dan diketahui oleh 2 orang saksi yang melihat penandatanganan SPTJM tersebut, mengisi formulir F.1.01 atau formulir biodata penduduk WNI, melampirkan surat keterangan kawin tidak belum tercatat, fotokopi Kartu Keluarga orang tua masing-masing pasangan kawin belum tercatat, fotokopi KTP kedua orang tua, surat pengantar Kelurahan/ Wali Nagari.
2. Permendagri memberikan manfaat bagi pasangan kawin belum tercatat terutama istri maupun anak dalam hal penerbitan Kartu Keluarga ini sehingga pasangan kawin belum tercatat dapat memenuhi segala layanan kependudukan seperti pembuatan Paspor, BPJS, peminjaman uang di bank untuk modal usaha, pembuatan akta notaris, akta jual beli, melamar pekerjaan, persyaratan masuk sekolah/ perguruan tinggi dll dan juga hak anak telah terpenuhi dengan dibuatkannya Akta kelahiran dengan mencantumkan Ibu dan Ayahnya sebagai pengakuan Negara atas kelahirannya walaupun pasangan kawin belum tercatat ini tidak memiliki buku nikah, namun Permendagri ini juga bertentangan dengan regulasi

lainnya yaitu, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 5 Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 36 yang mana pada dasarnya perkawinan itu harus dicatat di KUA dengan dikeluarkannya buku nikah.

## **B. Saran**

1. Masyarakat disarankan untuk mengetahui pentingnya mencatatkan perkawinan khususnya pasangan kawin belum tercatat di Kantor Urusan Agama, hal ini bertujuan untuk syarat tertib administrasi perkawinan, menentukan sahnya perkawinan di mata hukum, perlindungan hukum dari permasalahan hukum yang akan terjadi baik pada istri dan juga anak-anak.
2. Pemerintah dalam hal ini Permendagri juga diharapkan untuk mensosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan tersebut di KUA bagi beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi beragama tidak islam dengan adanya bukti autentik berupa buku nikah dalam mengurus segala bentuk administrasi dalam pembuatan Kartu Keluarga bagi pasangan kawin belum tercatat untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi perkawinan tersebut dan juga diharapkan dalam membuat regulasi seharusnya dipikirkan secara matang dan penuh pertimbangan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya agar tidak terjadi disharmonisi regulasi.